



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Aisyah Adam, perempuan, tempat lahir Lueng Teungoh, tanggal lahir 22 Desember 1952, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Damai, Desa Lueng Teungoh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 5 Desember 2023 dibawah register Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa bersama ini Pemohon melalui kuasa hukumnya hendak mengajukan permohonan penggantian data identitas anak kandung Pemohon berupa tanggal lahir sebagaimana yang tertera didalam Paspor Republik Indonesia No. B8701918, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada kartu Tanda Penduduk Pemohon Bernama AISYAH ADAM, NIK 1111026212520001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 11 Mei 2012;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Bir



- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas Nama AISYAH ADAM, NIK 1111026212520001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1111-It-06022017-0004 tertulis Nama AISYAH ADAM tempat tanggal lahir di Lueng Teungoh pada tanggal 22 Desember 1952 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 06 Februari 2017;
- Bahwa pada pasport Pemohon dengan Nomor C3245453 tertulis Nama AISYAH Binti ADAM tempat tanggal lahir di JEUNIEB pada tanggal 31 Desember 1950 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh pada tanggal 05 April 2019;
- Bahwa pada Pasport Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon tertulis, adalah Nama AISYAH Binti ADAM tempat tanggal lahir di JEUNIEB pada tanggal 31 Desember 1950;
- Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah Nama AISYAH ADAM tempat tanggal lahir LUENG TEUNGOH pada tanggal 22 Desember 1952;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang sebenarnya Pada Akte Kelahiran dan Identitas Lainnya, yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya perubahan identitas Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang telah di legalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas Pemohon antara lain :

1. Fotocopy KTP Pemohon

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy KK Pemohon
3. Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon
4. Fotocopy Pasport Pemohon

Bahwa pada uraian dan alasan – alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pergantian Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah Nama AISYAH ADAM tempat tanggal lahir LUENG TEUNGOH pada tanggal 22 Desember 1952;
3. Pemohon Membawa Penetapan ke Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe Untuk Merubah Identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Paspor Nomor C3245453 atas nama Aisyah Binti Adam;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Aisyah Adam;
3. Bukti P-3 : berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisyah Adam;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aisyah Adam;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nurhaliza dan Mahdalena, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Nurhaliza:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan cucu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah identitas Pemohon yang ada di dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang hendak dirubah di dalam paspor adalah Aisyah Binti Adam menjadi Aisyah Adam;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang tertulis di Paspor adalah Jeunieb, sedangkan tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah Lueng Teungoh;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Paspor adalah 31 Desember 1950, sedangkan tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah 22 Desember 1952;
- Bahwa benar nama Ayah Pemohon adalah Adam;
- Bahwa kekeliruan identitas itu terjadi saat Pemohon mengurus Paspor;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan identitas itu untuk keperluan naik haji pada tahun 2024 ini;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang suami namun sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak kandung;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mahdalena:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Bir



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan menantu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah identitas Pemohon yang ada di dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang hendak dirubah di dalam paspor adalah Aisyah Binti Adam menjadi Aisyah Adam;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang tertulis di Paspor adalah Jeunieb, sedangkan tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah Lueng Teungoh;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Paspor adalah 31 Desember 1950, sedangkan tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah 22 Desember 1952;
- Bahwa benar nama Ayah Pemohon adalah Adam;
- Bahwa kekeliruan identitas itu terjadi saat Pemohon mengurus Paspor;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan identitas itu untuk keperluan naik haji pada tahun 2024 ini;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang suami namun sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak kandung;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah pergantian nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang semula Aisyah Binti Adam lahir di Jeunieb tanggal 31 Desember 1950 menjadi Aisyah Adam lahir di Lueng Teungoh tanggal 22 Desember 1952;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4, dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Nurhaliza dan Mahdalena;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya memohon supaya Pengadilan menyatakan sah pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Lueng Teungoh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bireuen, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai "UU Adminduk"), bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 32 UU Adminduk, diatur sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 32

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil untuk kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan apabila pelaporan tersebut melampaui batas waktu, maka pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kelahiran seseorang, maka perlu melihat Dokumen Kependudukan berupa Akta Pencatatan Sipil ataupun Akta Perkawinan terkait yang memuat tentang peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 jo. Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) UU Adminduk, salah satu Dokumen Kependudukan adalah Akta Pencatatan Sipil, yang berdasarkan Pasal 66 UU Adminduk, Akta Pencatatan Sipil terdiri dari Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil salah satunya adalah Kutipan Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Pencatatan Sipil, yang menjadi dokumen sah dan resmi terkait dengan pernyataan dan keterangan tentang lahirnya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan menemukan Bukti P-1 berupa fotokopi Paspor atas nama Aisyah Binti Adam lahir di Lueng Teungoh tanggal 31 Dec 1950 nomor C3245453 yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2019 oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe. Kemudian Pengadilan menemukan pula Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah Adam, lahir di Lueng Teungoh pada tanggal 22 Desember 1952 sehingga Pengadilan menemukan bukti pembanding yang menerangkan dan menyatakan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya, yaitu Aisyah Adam, lahir di Lueng Teungoh pada tanggal 22 Desember 1952;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, terdapat ketidaksesuaian identitas Pemohon apabila disandingkan dengan keterangan Saksi-Saksi, dimana Pemohon bernama Aisyah Adam dan lahir di Lueng Teungoh pada tanggal 22 Desember 1952, sehingga dapat menguatkan dalil Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena dapat dibuktikan bahwa benar Pemohon atas nama Aisyah Adam, lahir di Lueng Teungoh, pada tanggal 22 Desember 1952, sedangkan dalam Paspor Nomor C3245453 tertera atas nama Aisyah Binti Adam lahir di Jeunieb, pada tanggal 31 Desember 1950 maka perlu dilakukan penyesuaian identitas dalam hal ini nama, tempat dan tempat lahir Pemohon sesuai dengan Akta Kependudukan yang memuat peristiwa penting yaitu kelahiran dari Pemohon, untuk tercapainya tertib administrasi bagi penduduk sebagaimana diamanatkan dalam UU Adminduk;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aisyah Adam, yang berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang tidak memiliki relevansi dalam menunjukkan keabsahan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pernyataan dan keterangan lahirnya seseorang dalam hal ini Pemohon yang bernama Ridwan, oleh karena itu bukti tersebut di atas haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014), diatur sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

(2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, perubahan data paspor biasa menyangkut tentang prosedur perubahan nama dan perubahan alamat dan pada dasarnya Pengadilan tidak berwenang untuk mengesahkan pergantian tanggal lahir seseorang yang tercantum dalam Paspor, karena tidak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan manapun. Namun, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diamanatkan bahwa seorang Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, Hakim perlu menggali lebih dalam lagi mengenai sesuatu hal atau peristiwa hukum yang belum ada pengaturannya di dalam perundang-undangan. Jika dilihat kembali, berdasarkan Penjelasan UU Adminduk hakikat dari pengaturan administrasi kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia, serta melihat urgensi dari permohonan ini yaitu pengurusan administrasi Pemohon yang hendak memperpanjang paspor guna melakukan perjalanan ke luar negeri dalam hal ini melaksanakan ibadah Haji, Pengadilan berpendapat Negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan atas status hukum Pemohon terutama ketika berada di luar wilayah Republik Indonesia. Maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dan Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang sangat berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, maka Pengadilan dapat mengabulkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah identitas Pemohon yaitu Aisyah Adam lahir di Lueng Teungoh pada tanggal 22 Desember 1952;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberikan izin kepada Kepala atau Pejabat Kantor Imigrasi Republik Indonesia Kelas I Lhokseumawe untuk melakukan pembetulan identitas Pemohon, pada Paspor Nomor C3245453 dari semula tertulis Aisyah Binti Adam lahir di Jeunieb tanggal 31 Desember 1950 menjadi Aisyah Adam lahir di Lueng Teungoh tanggal 22 Desember 1952, baik untuk saat ini maupun untuk proses perpanjangan paspor yang bersangkutan di kemudian hari;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Bir, tanggal 5 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harperiyani Effendi, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)